

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia merupakan hal yang sesuai dengan hukum internasional karena Indonesia berupaya menjaminkan kepada masyarakat internasional bahwa perairan di sisi Utara Kepulauan Natuna merupakan ZEE miliknya dan membantu navigasi dalam pelayaran agar setiap kapal yang melintasi wilayah tersebut mengetahui sedang berada di ZEE Indonesia. Hal demikian dimaksud juga merupakan suatu tindakan oleh Indonesia untuk menegakkan UNCLOS 1982.

2. Peluang yang dimiliki oleh Indonesia terkait pengubahan nama tersebut ialah diperbolehkannya Indonesia melakukan pengubahan nama berdasarkan UNCLOS 1982 yang menyatakan Natuna merupakan ZEE Indonesia dan hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan PCA Nomor 2013-19 terkait sengketa di Laut China Selatan. Peluang berikutnya yakni Resolusi UNCSGN VIII Nomor 9 Tahun 2002 dan UNCSGN X Nomor 3 Tahun 2012 yang mengartikan bahwa Indonesia memiliki hak untuk pengubahan nama Laut China Selatan di ZEE Indonesia.

Sedangkan tantangan bagi Indonesia ialah tidak adanya peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang mengatur mengenai pengubahan nama wilayah tersebut karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam penamaan wilayah rupabumi. Selain itu, tantangan berikutnya yakni hubungan bilateral

antara Indonesia dengan China yang mana diketahui bahwa Indonesia masih banyak bergantung kepada China khususnya dalam bidang ekonomi.

B. Saran

Dikarenakan belum terpenuhinya prinsip dalam standarisasi penamaan rupabumi oleh Indonesia yakni peraturan perundang-undangan, Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu Pemerintah Indonesia harus dengan segera membuat instrumen hukum sebagai payung hukum pengubahan nama sesuai dengan prinsip yang berlaku agar pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara mendapat pengakuan oleh masyarakat internasional yang kemudian dapat dengan resmi tercatat di Sekretariat Jenderal PBB. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan perundingan dengan Pemerintah China dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai khususnya melalui metode diplomatik agar tidak terjadinya konflik yang dapat mengganggu kerjasama kedua Negara yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan serta untuk berupaya untuk menjaga perdamaian internasional.